

Penguatan Kesejahteraan Psikososial dan Advokasi Hak Ketenagakerjaan Pekerja Kontrak melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial Generalis

Affan Nabil Hizbullah
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
email: 22102050074@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Contract and daily workers in the construction sector represent a vulnerable labor group facing income insecurity, limited social protection, and low awareness of labor rights. This article aims to describe the process and outcomes of a generalist social work intervention conducted at Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Regional Commission of Central Java–Yogyakarta toward a contract road maintenance worker under the Public Works Office of Sleman Regency. The problems were analyzed at micro, mezzo, and macro levels. At the micro level, Cognitive Behavior Therapy (CBT) was applied to address the client's future anxiety. At the mezzo level, participatory education on occupational safety and health, social security, and normative labor rights was conducted. At the macro level, advocacy efforts included drafting a policy brief and initiating public campaigns. The intervention results indicate improvements in the client's psychological well-being, increased critical awareness of labor rights among workers, and the development of a policy advocacy document. These findings emphasize the importance of an integrative generalist approach in addressing multidimensional challenges faced by vulnerable workers.

[Pekerja sektor konstruksi kontrak dan harian merupakan kelompok pekerja rentan yang menghadapi ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan sosial, serta rendahnya pemahaman terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses dan hasil intervensi pekerjaan sosial generalis yang dilaksanakan di Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Komwil Jateng-DIY terhadap seorang pekerja kontrak perawatan jalan di bawah Dinas PUPR Kabupaten Sleman. Permasalahan dianalisis pada level mikro, mezzo, dan makro. Intervensi pada level mikro menggunakan pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) untuk mengatasi kecemasan masa depan klien. Pada level mezzo dilakukan edukasi partisipatif mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta hak normatif ketenagakerjaan. Pada level makro dilakukan advokasi melalui penyusunan *policy brief* dan kampanye publik. Hasil intervensi menunjukkan peningkatan kesejahteraan psikologis klien, meningkatnya kesadaran kritis pekerja terhadap hak ketenagakerjaan, serta tersusunnya dokumen advokasi kebijakan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan generalis yang integratif dalam menangani persoalan pekerja rentan secara komprehensif.]

Keywords: *Generalist Social Work, Vulnerable Workers, Advocacy, Empowerment, Labor Rights.*

A. Pendahuluan

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya pekerja harian dan kontrak

dengan sistem kerja yang tidak tetap. Kondisi ini menempatkan pekerja pada situasi rentan akibat ketidakpastian pendapatan, terbatasnya jaminan sosial, serta rendahnya akses terhadap perlindungan hukum. Di Kabupaten Sleman, masih ditemukan pekerja kontrak perawatan jalan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang bekerja dengan sistem harian dan memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hak-hak normatif ketenagakerjaan.

Kerentanan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis pekerja, terutama berkaitan dengan kecemasan terhadap keberlanjutan pekerjaan di usia yang semakin menua. Selain itu, rendahnya kesadaran kolektif dan belum terhubungnya pekerja dengan serikat buruh memperkuat posisi tawar yang lemah dalam relasi industrial. Dalam konteks kebijakan, implementasi program jaminan sosial pekerja rentan di tingkat daerah juga belum sepenuhnya memprioritaskan kelompok dengan risiko kerja tinggi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan selama proses engagement dan assessment, terdapat beberapa permasalahan yang hadir dan memiliki kesinambungan satu sama lain pada level makro, mezzo, dan mikro. Pada level makro, permasalahan terletak pada belum optimalnya sistem perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yaitu implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah klien, yaitu Sleman yang belum sepenuhnya memprioritaskan pekerja dengan risiko kerja tinggi seperti buruh sektor konstruksi. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja rentan, belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang seharusnya dapat melindungi hak-hak ketenagakerjaan mereka.

B. Kerangka Konseptual dan Metode Intervensi

Intervensi ini menggunakan pendekatan praktik pekerjaan sosial berbasis lapangan (*field practice*). Lokasi praktik berada di Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah,

Jl. Sukun Raya, Modalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam pendampingan pekerja sektor informal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pekerja pencatat listrik sebagai klien utama. Kedua, observasi partisipatif terhadap kondisi kerja dan *home visit* ke pekerja. Ketiga analisis BPSS serta analisis kebijakan. Keempat diskusi kelompok terarah (FGD) bersama pekerja dan pengurus SERBUK.

Intervensi yang dilakukan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan generalis pekerjaan sosial, yang memandang permasalahan klien secara menyeluruh melalui tiga level praktik, yaitu mikro (praktikkan menggunakan teori konseling), mezzo (praktikkan menggunakan teori pemberdayaan atau *empowerment theory*), dan makro (praktikkan menggunakan teori konflik sosial dan konsep advokasi sosial). Pendekatan ini memungkinkan pekerja sosial untuk tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga pada lingkungan sosial dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan klien.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Assesment

a. Assesment Mikro

Assesment Mikro diperoleh informasi klien sebagai berikut:

Tabel 1. Assesment Mikro

Identifikasi Klien	
Nama	S
Tempat, tahun lahir	Sleman, 1963
Agama	Islam
Pekerjaan	Pekerja perawatan jalan (kontrak)
Tinggi dan berat badan	155 cm, 67 Kg
Warna kulit	Sawo matang cenderung gelap
Status	Menikah

Alamat	Kelurahan Mangunan, Kecamatan Caturharjo, Kabupaten Sleman
Pendidikan terakhir	Sekolah Menengah Pertama (Paket B)
Sejarah pekerjaan	Klien pernah ikut kerja-kerja borongan, kerja di proyekproyek pemerintah maupun swasta seperti pengaspalan jalan, pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah, pemasangan talut, dan lain-lain
Kehidupan keluarga	Keluarga klien adalah keluarga yang harmonis. Klien memiliki 1 istri dan 4 anak. Anak pertama dan keduanya telah menikah dan bekerja
Permasalahan	Klien merupakan buruh harian yang menempatkannya pada posisi pekerja rentan, yang diperparah dengan minimnya pemahaman hak-hak ketenagakerjaan dan tidak tergabung dalam serikat pekerja
Kondisi Biologis	
Gambaran Fisik	
Nama	SK
Umur	62 tahun
Berat badan	67 kg
Tinggi badan	155 cm
Kecacatan	-
Warna kulit	Sawo matang
Ciri khas	Rambut sedikit ikal, dan banyak yang sudah memutih
Penampilan Klien	
Cara berbicara	Sopan, lembut dan terkadang berbicara pelan-pelan
Respon awal wawancara	Ramah dan komunikatif
Body expression	Santai
Cara berpenampilan	Sopan
Kondisi Psikologis	
Gambaran Tentang Kondisi Emosi Klien	
Cara berbicara	Pelan-pelan dan menggunakan kalimat yang positif
Kondisi mental kekhawatiran	Klien memiliki mental pekerja keras Merasakan kekhawatiran ringan dengan usianya
Sifat	Memiliki sifat penyabar dan sederhana.
Kondisi Sosial	
Situasi Saat Ini dan Sejarah Sosial	
Latar belakang klien	Hidup di lingkungan pedesaan
Daerah asal	Sleman
Domisili	Mangunan, Caturharjo, Sleman

Hubungan sosial	Klien memiliki kehidupan sosial yang baik di Masyarakat. Klien pernah menjadi ketua RT selama 15 tahun, membawahi sekitar 65 kepala keluarga, dan baru mengundurkan diri pada perayaan 17 Agustus tahun ini. Klien juga 16 pernah menjadi ketua sinoman selama 3-4 tahun. Walau sudah tidak menjabat, klien masih sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti kumpulan RT, kelompok tani, dan kegiatan desa lainnya. Klien juga sering dipercaya masyarakat untuk menjadi juru lamaran dan kegiatan kematian, seperti memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah.
Pekerjaan dan Status Keuangan	
Pekerjaan	Pekerja kontrak rawat jalan
Riwayat pekerjaan	Proyek-proyek pemerintah maupun swasta seperti pengaspalan jalan, pembersihan rumput, Pembangunan saluran air, pemasangan talut, pembangunan rumah, dan lain-lain.
Penghasilan	100 ribu per hari
Yang bekerja dalam keluarga	Istri klien memiliki usaha kecil-kecilan, yaitu berjualan jajanan anak-anak di depan SD
Hubungan dan Peran Keluarga	
Hubungan dengan keluarga	Klien memiliki satu orang istri dan empat orang anak. Anak pertama yaitu laki-laki, berusia sekitar 35 tahun, sudah menikah dan bekerja sebagai buruh harian. Anak kedua yaitu Perempuan, berusia sekitar 30 tahun, sudah menikah dan bekerja di konveksi. Anak ketiga yaitu Perempuan, baru lulus SMK tahun ini. Anak keempat yaitu laki-laki, masih kelas 10 SMK
Peran sebagai ayah	Klien menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan baik, dan hingga saat ini klien masih menanggung kebutuhan orang tuanya, dan meskipun anak-anaknya yang telah menikah telah memiliki keluarga sendiri, klien masih sering membantu perekonomian mereka.
Kondisi Spiritual	
Data Spiritual dan Budaya	
Identitas budaya	Jawa
Agama yang di anut	Islam
Pandangan spiritual	Klien aktif mengikuti kegiatan keagamaan di Masyarakat, seperti tahlilan, yasinan, dan mujudahan

Sumber: Data Praktikkan, 2025.

b. Assesment Mezzo

Assesment Mezzo diperoleh informasi klien sebagai berikut:

Tabel 2. Assesment Mezzo

Kondisi Keluarga
Klien memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarganya. Memiliki 1 istri, 4 anak, dan 2 cucu. Saat ini, klien tinggal bersama mertua, istri, dan dua orang anaknya di Desa Mangunan, Kelurahan Caturharjo, Kecamatan Sleman.
Kondisi Tempat Kerja
Klien bekerja sebagai buruh padat karya perawatan jalan di bawah Dinas PUPR Maguwoharjo. Rekan kerja klien berjumlah 9 orang pekerja dan 1 orang mandor. Pekerjaan meliputi pembersihan rumput, saluran air, markah jalan, dan area jembatan. Durasi kerja selama 6 bulan, dari bulan Juli hingga bulan Desember. Hari kerja dari hari senin sampai hari sabtu. Jam kerja dari pukul 08:00-16:00, tanpa lembur, tetapi ketika tanggal merah tetap masuk. Upah harian klien sebesar Rp. 100.000, dibayar setiap hari kamis, melalui transfer bank langsung oleh Dinas PUPR. Selama masa kontrak, klien mendapatkan BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan yang berlaku selama proyek berjalan. Perlengkapan APD yang digunakan meliputi helm, rompi, dan sepatu boots. Hubungan klien di tempat kerja berjalan dengan baik. Akan tetapi, klien dan rekanrekan kerjanya belum memiliki pemahaman terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran klien dan rekan-rekan kerjanya terhadap hak normatif dan perlindungan kerja.

Sumber: Data Praktikkan, 2025.

c. Assesment Makro

Assesment Makro diperoleh informasi klien sebagai berikut:

Tabel 3. Assesment Makro

Kebijakan
Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengatur penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor informal seperti klien melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui program Sleman Melindungi Pekerja Rentan (Si Keren). Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi para pekerja rentan di daerah Sleman. Meskipun arah kebijakan program “Si Keren” memiliki tujuan filosofis kuat untuk melindungi pekerja rentan, akan tetapi dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya perluasan sasaran penerima manfaat diluar definisi ideal pekerja rentan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Perbup Sleman No. 45 Tahun 2022, yaitu pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta memiliki risiko kerja tinggi. Kelompok perangkat wilayah seperti ketua RT, dan perangkat keagamaan seperti takmir tercakup sebagai salah satu kategori kepesertaan dalam program “Si Keren”. Akan tetapi, perangkat wilayah sesuai dengan Perbup Sleman No. 7. 2 tahun 2019 telah menerima honorarium yang bersumber dari APBDesa, yang disalurkan melalui alokasi dana desa (ADD) APBD. Kemudian, perangkat keagamaan pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja rentan dengan tingkat risiko kerja tinggi, mengingat karakteristik aktivitas kerjanya yang tidak bersifat risiko tinggi sebagaimana yang dialami oleh kategori pekerja risiko tinggi yang lain seperti buruh di sektor konstruksi, dan lain-lain.

Organisasi

Saat ini, klien belum terdaftar sebagai anggota serikat pekerja manapun. Hal ini berisiko apabila sewaktu-waktu klien mengalami pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, klien tidak memiliki wadah yang melindungi maupun memperjuangkan atas hak-haknya

Sumber: Data Praktikkan, 2025.

2. Gambaran Permasalahan Berdasarkan Temuan di Lapangan

Berdasarkan prioritas masalah temuan di lapangan, pada level mikro ditemui masalah berupa klien memiliki kekhawatiran terkait keberlanjutan pekerjaan akibat usia yang semakin menua. Di level mezzo ditemui masalah berupa rendahnya tingkat kesadaran klien dan rekan-rekan kerjanya mengenai hak-hak ketenagakerjaan. Di level makro ditemui masalah berupa klien tidak terhubung dengan sistem sumber formal yang dapat memperkuat perlindungan sosialnya, implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah yang kurang memprioritaskan pekerja rentan dengan risiko kerja lebih tinggi, serta masalah ketenagakerjaan yang masih dialami oleh banyak pekerja.

3. Pelaksanaan Intervensi

a. Intervensi Mikro

Pelaksanaan intervensi mikro, solusi intervensi yang direncanakan adalah konseling penguatan potensi klien untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya agar tetap berdaya di usia lanjut, yang dilaksanakan dalam empat sesi. Pada intervensi ini, praktikan berperan sebagai enabler yaitu membantu klien agar dapat memahami kebutuhan, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif.

Hasil yang dicapai pada level mikro adalah praktikan mendapatkan hasil yang memuaskan atas dampak dari proses intervensi yang telah dilakukan bersama klien. Kondisi emosional klien menunjukkan peningkatan menjadi lebih baik yang ditunjukkan dengan peningkatan kepercayaan diri terhadap potensi, pengalaman,

serta peran yang masih dimilikinya. Pada akhir intervensi, klien menunjukkan kesiapan untuk mengelola kecemasan secara lebih mandiri dan memandang masa depan dengan sikap yang lebih tenang.

b. Intervensi Mezzo

pelaksanaan intervensi mezzo, solusi yang direncanakan adalah edukasi hak-hak ketenagakerjaan kepada klien dan rekan-rekan kerjanya, yang juga dibagi dalam 4 sesi. Pada intervensi ini, praktikan berperan sebagai edukator, yaitu memberikan pemahaman untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan klien dan rekan-rekan kerjanya mengenai hak normatif pekerja.

Level mezzo meskipun pada proses intervensi terdapat hasil yang kurang memuaskan karena hanya dihadiri oleh sebagian rekan kerja klien. Akan tetapi, hasil intervensi secara garis besar telah memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran klien serta rekan-rekan kerjanya mengenai K3, pentingnya Jaminan sosial kesehatan dan Jaminan sosial ketenagakerjaan, dan hak-hak normatif ketenagakerjaan. Kemudian, terdapat komitmen klien dan rekan-rekan kerjanya untuk mencoba memberikan edukasi kepada rekan kerja yang lain terkait materi yang telah diberikan. Hal tersebut mencerminkan kesadaran dan kepedulian klien serta rekan-rekan kerjanya dalam menyikapi isu ketenagakerjaan.

c. Intervensi Makro

Pelaksanaan intervensi makro, terdapat 3 solusi yang direncanakan, yaitu: pendaftaran klien ke dalam serikat pekerja SERBUK, penyusunan policy brief sebagai bentuk intervensi kebijakan, dan pelaksanaan kampanye publik melalui media sosial Instagram. Dalam intervensi ini praktikan berperan sebagai broker dan advokator. Sebagai broker, praktikan membantu

menghubungkan klien dengan serikat pekerja yang dapat memberikan perlindungan sosial baginya sebagai pekerja. Sebagai advokator, praktikan mewakili klien dan pekerja rentan lainnya dengan menyuarakan kebutuhan dan permasalahan mereka melalui upaya kebijakan dan kampanye publik.

Level makro terkait kegiatan edukasi sesi terakhir, penentuan waktu dan lokasi kegiatan hingga akhir masa praktikum belum mencapai kesepakatan bersama, dan keputusan untuk pendaftaran klien dalam serikat belum menjadi pilihan yang siap diambil dalam kurun waktu praktikum yang terbatas, sehingga proses kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kegiatan diarahkan pada pendampingan lanjutan oleh lembaga. Terkait intervensi lainnya, yaitu penyusunan *policy brief* dan Pengunggahan konten kampanye telah selesai dilaksanakan.

D. Kesimpulan

Permasalahan pekerja kontrak perawatan jalan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sleman bersifat multidimensional dan saling berkaitan pada level mikro, mezzo, dan makro. Level mikro, ketidakpastian kerja dan faktor usia memunculkan kecemasan terhadap keberlanjutan pekerjaan yang berdampak pada kesejahteraan psikologis klien. Pada level mezzo, rendahnya pemahaman terhadap hak-hak normatif ketenagakerjaan memperkuat posisi rentan pekerja dalam relasi kerja. Pada level makro, implementasi kebijakan perlindungan pekerja rentan belum sepenuhnya memprioritaskan kelompok dengan risiko kerja tinggi.

Intervensi yang dilakukan melalui konseling berbasis pendekatan kognitif-perilaku, edukasi partisipatif, advokasi keanggotaan serikat pekerja, penyusunan *policy brief*, dan kampanye publik menunjukkan hasil yang positif. Klien mengalami peningkatan ketenangan emosional dan memiliki strategi coping yang lebih adaptif. Rekan-rekan kerja

menunjukkan peningkatan kesadaran kritis terhadap keselamatan kerja, jaminan sosial, serta hak normatif ketenagakerjaan. Selain itu, tersusunnya dokumen advokasi kebijakan dan kampanye publik menjadi langkah awal dalam mendorong perubahan struktural yang lebih berpihak pada pekerja rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang- Undangan

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 7.2 Tahun 2019 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 30.1 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa. Peraturan ini menetapkan penyesuaian terkait pendapatan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati Sleman No. 45 Tahun 2022 tentang Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui program Sleman Melindungi Pekerja Rentan (Si Keren).

PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, dan Waktu Kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Buku

Milne, D. 2013. *Cognitive behavioural therapy: Foundations and conceptual models*. Wiley-Blackwell.

Payne, M. (2014). *Modern Social Work Theory*. Oxford University Press.

Sujono, Hernandi. 2025. *Teori Kepemimpinan untuk Generasi Milenial*. Deepublish.